



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Biak, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Nimbrot Aibekob, Tempat Tanggal Lahir Waroi, 13 November 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Yendidori RT.03 RW 01 Kelurahan Yendidori Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nursiah, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 6 Juni 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Yendidori RT.03 RW 01 Kelurahan Yendidori Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

1. Surat gugatan penggugat tertanggal 28 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Maret 2020 dibawah Registrasi Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN.Bik;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Maret 2020, tentang penunjukan Hakim ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Afandy Iskandar dan Yemi Bawan berdasarkan Surat Kuasa No. B.204/KC-XVIII/ADK/02/2020 sedangkan untuk Tergugat I Nimbrot Aibekob dan Nursiah hadir sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa pada sidang kedua hadir Kuasa Penggugat demikian pula Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan Sederhana dikarenakan sudah ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan sisa kredit yang ada di Bank BRI Cabang Biak;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka perkara ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN Bik. dicabut;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN Bik tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020** oleh kami Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan Pengugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp. 480.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp. 0,00;
7. Meterai	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	: Rp. 596.000,00;

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)